

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)*



Oleh :

EVI JULIANTI SIHOTANG

NPM : 172310151

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 27 April 2021 Nomor :409/Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Selasa Tanggal 27 April 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

1. Nama : **Evi Julianti Sihotang**
2. NPM : 172310151
3. Program Studi : Ekonomi Syariah (S.1)
4. Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat
5. Waktu Ujian : 08.50 – 09.40 WIB
6. Lulus Yudicium / Nilai : 92,24 (A)
7. Keterangan lain : Ujian berjalan dengan lancar dan aman

PANITIA UJIAN

Ketua


Muhammad Arif, SE.,MM

Dosen Penguji :

1. Muhammad Arif, SE.,MM : Ketua
2. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy : Anggota
3. Mufti Hasan Alfani, SE,Sy.,ME : Anggota


Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Evi Julianti Sihotang
NPM : 172310151
Hari/Tanggal : Selasa, 27 April 2021
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI TIM PENGUJI


KETUA


Muhammad Arif, SE, MM
NIDN: 1028048801


PENGUJI I


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

PENGUJI II


Mufti Hasan Alfani, SE, Sy., M.E
NIDN: 1024079002

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية


Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marboyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Evi Julianti Sihotang
NPM : 172310151
Pembimbing : Muhammad Arif, SE,MM
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.


Disetujui

Pembimbing


Muhammad Arif, SE, MM
NIDN: 1028048801

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah


Muhammad Arif, SE, MM
NIDN:1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Zulkifli, MM,ME.Sy
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Muhammad Arif, SE, MM

Sponsor

Muhammad Arif, SE, MM

Ketua Program Studi



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp: +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Evi Julianti Sihotang

NPM : 172310151

Pembimbing : Muhammad Arif, SE,MM

Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	28 Januari 2021	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan daftar pustaka	
2	01 Februari 2021	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan pembahasan	
3	10 Februari 2021	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan	
4	03 Maret 2021	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan font ayat	
5	10 Maret 2021	Muhammad Arif, SE, MM	Melengkapi lampiran	
6	5 April 2021	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan saran	
7	6 April 2021	Muhammad Arif, SE, MM	ACC untuk dimunaqosahkan	
8	20 April 2021	Muhammad Arif, SE, MM	Menunjukkan buku-buku atau referensi	

Pekanbaru, 30 Mei 2021
Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkfli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Julianti Sihotang
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat
NPM : 172310151
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 15 April 2021

Yang membuat pernyataan



Evi Julianti Sihotang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim...

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatNYA yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Solawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya dihari akhir nanti.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah yang non struktural yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada para asnaf. Dan membantu program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. BAZNAS memiliki peranan yang sangat berpengaruh terhadap terhimpunnya dana zakat, meskipun kita ketahui bahwa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat”, dan sejauh mana BAZNAS Kota Pekanbaru membangkitkan masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya serta mempertahankan Muzakki yang telah membayar zakatnya di BAZNAS Kota Pekanbaru.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof, Dr.H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Zulkifli, MM.,M.E.Sy selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau
3. Bapak Muhammad Arif, SE,MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan sekaligus dosen pembimbing dalam

4. penyusunan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diberikan selama penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bekal ilmu selama masa perkuliahan baik di dalam kelas maupun diluar (daring) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
6. Para karyawan Fakultas Agama Islam yang telah banyak membantu dalam segala urusan administrasi
7. Terima kasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada orangtua yang telah banyak membantu baik berupa materi, do'a, dukungan, serta motivasi maupun yang lainnya, dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariah dan bernilai pahala disisi Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini sangat dimungkinkan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, segala bentuk saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca akan dengan senang hati diterima dan diharapkan dapat memperbaiki penyusunan Skripsi ini kedepannya. Semoga Skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis dan pembaca.

Pekanbaru, 5 januari 2021

Evi julianti sihotang
172310151

ABSTRAK

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT

OLEH
EVI JULIANTI SIHOTANG
172310151

Permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini yaitu bagaimana Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat dan sejauh mana BAZNAS Kota Pekanbaru membangkitkan kesadaran masyarakat. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Pekanbaru bekerjasama dengan berbagai instansi, seperti Radio RRI, Radio Al Hamra, dalam acara dialog interaktif zakat, dan selalu aktif dalam memberikan informasi baik melalui sosial media seperti Facebook, Youtube, Twitter, dan webside BAZNAS, serta menyediakan brosur yang lengkap dengan tatacara perhitungan zakat, spanduk ajakan berzakat, dan memberikan penghargaan kepada para muzakki yang telah mau membayar zakat, sebagai bentuk kebijakan BAZNAS untuk tetap mempertahankan muzakkinya, dan selalu aktif menginformasikan ajakan berzakat yang bekerjasama dengan TELKOMSEL dengan mengirimkan SMS *Broadcase* yang langsung terkirim secara otomatis, baik ajakan berzakat maupun ucapan terimakasih dan pemberitahuan bahwa zakat yang dibayarkan telah disalurkan kepada para mustahik, yang bertujuan untuk tetap mempertahankan kepercayaan muzakki.

Kata kunci : Penyadaran, Pemahaman, Pengetahuan, kesadaran.

ABSTRACT

THE ROLES OF THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT (BAZNAS) OF PEKANBARU CITY IN INCREASING PUBLIC AWARENESS OF PAYING ZAKAT

BY:

EVI JULIANTI SIHOTANG

172310151

The problem discussed in this thesis is how the role of the National Board of Zakat (BAZNAS) of Pekanbaru City in increasing public awareness of paying zakat and the efforts of BAZNAS of Pekanbaru City to raise public awareness. Meanwhile, this study aims to investigate the roles of National Board of Zakat (BAZNAS) of Pekanbaru City in increasing public awareness of paying zakat. The type of this study is descriptive qualitative research. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The conclusion of this study shows that the BAZNAS of Pekanbaru City has collaborated with various agencies, such as RRI Radio, Al Hamra Radio, and other interactive dialogues of zakat events, as well as always being active in providing information through social media such as Facebook, Youtube, Twitter, and BAZNAS website, and providing brochures on the procedures for calculating zakat, providing zakat banners, giving awards to muzakkis who have paid zakat, as a form of BAZNAS policy to maintain the muzakkis, and always actively encouraging to pay zakat in collaboration with TELKOMSEL by sending direct Broadcast SMS automatically, such as invitations to pay zakat, gratitudes for paying zakat and notifications that the zakat has been distributed to the mustahiks, which aims to maintain the trust of the muzakkis.

Keywords: *consciousness, understanding, knowledge, awareness.*

ملخص

وظيفة هيئة عامل الزكاة القومية (BAZNAS) مدينة بكنبارو في ترقية وعي المجتمع في إيتاء الزكاة

أيفي كوليانتي سيهوتانج

172310151

كانت مشكلة البحث هي كيف وظيفة هيئة عامل الزكاة القومية (BAZNAS) مدينة بكنبارو في ترقية وعي المجتمع في إيتاء الزكاة. وأما أهداف البحث لمعرفة وظيفة هيئة عامل الزكاة القومية (BAZNAS) مدينة بكنبارو في ترقية وعي المجتمع في إيتاء الزكاة. هذا البحث بحث وصفي نوعي. وأسلوب لجمع البيانات يتكون على الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وكانت خلاصة البحث هي يتعاون هيئة عامل الزكاة القومية والمؤسسات كراديو RRI، أحمري و برنامج التعامل وتوزيع المعلومات في الوسائل الاجتماعية كفسبوك ويوتوب وتويتير ووبسيت BAZNAS ونشر نشرة فيها كيفية حساب الزكاة و البيرق وتجزي جائزة إلى مزكي لتشجيعه في إيتاء الزكاة، و توزيع المعلومات لإيتاء الزكاة وقول الشكر من خلال *SMS Broadcast* إلى المجتمع.

الكلمات الرئيسية : وعي، فهم، معرفة، وعي

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	IV
MALKHAS	V
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A . Latar Belakang	1
B . Perumusan Masalah.....	9
C . Tujuan Penelitian.....	10
D . Kegunaan Penelitian	10
E . Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A . Konsep Peranan.....	12
1. Peranan.....	12
2. Penyadaran Masyarakat	15
3. kesadaran (<i>Awareness</i>).....	17
B . Konsep Zakat.....	18
1. Pengertian Zakat	18
2. Peranan Zakat Bagi Ekonomi Ummat	22
3. Dasar Hukum Zakat.....	23
4. Hikmah Dan Fungsi Zakat.....	26

5. Prinsip-prinsip Zakat	26
6. Syarat-syarat Harta Kekayaan Yang Wajib Di Zakati	27
7. Yang berhak menerima zakat	27
8. Macam-macam zakat	28
9. Problematika zakat	28
10. Manajemen zakat	32
11. Perundang-undangan zakat	34
C. BAZNAS	34
D. Pengertian Masyarakat	39
E. Penelitian Relevan	40
F. Konsep Operasional	43
G. Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	46
D. Populasi dan Sampel	46
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengolahan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	52
A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian	52
B. Kegiatan BAZNAS Kota Pekanbaru	61
C. Hasil Wawancara dan Temuan Penelitian	63
D. Pembahasan Hasil Penelitian	76

BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	36
Gambar 2 : Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 3 : Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru	52
Gambar 4 : Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru.....	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru	3
Tabel 2 : Jumlah Muzakki UPZ dan Individu pada Tahun 2017-2019.....	4
Tabel 3 : Penghargaan kepada Muzakki terbaik tahun 2017	5
Tabel 4 : Penerima Penghargaan BAZNAS Award tahun 2018	5
Tabel 5 : Penghargaan Muzakki tahun 2019	7
Tabel 6 : Perbandingan Dana Zakat dari Tahun Sebelumnya.....	8
Tabel 7 : Konsep Operasional	43
Tabel 8 : Waktu Penelitian	46
Tabel 9 : Hasil Wawancara Bidang Pengumpulan Dana Zakat	64
Tabel 10 : Hasil Wawancara Ketua Umum BAZNAS Kota Pekanbaru	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Kegiatan BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran 5 : Dokumentasi penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 7 : Bukti Traslata Abstrak Bahasa Arab dan Bahasa Inggris



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Unsur ini merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan ekonomi Islam, ekonomi Islam ditegakkan dalam semangat *hubbi wal ihsan* (cinta mencintai dan berbuat kebajikan), yaitu setiap orang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ekonomi Islam berjiwa *infak wal birra* (berani berkorban dan berbuat kebajikan) kepada semua makhluk yang miskin dan fakir. Ekonomi Islam mempunyai karakter *itsar* (sanggup menderita kesukaran dan kepahitan) karena mengutamakan kepentingan orang lain dan masyarakat umum. Ekonomi Islam memegang teguh prinsip *ta'awun wa syikkah* (hidup kolektif dalam pencarian dan pendistribusian rezeki), sehingga tidak mungkin timbul kerakusan dan ketamakan di pihak yang mampu dan keputusasaan bagi pengangguran di pihak yang tidak mempunyai.

Rendahnya zakat yang berhasil dihimpun bisa jadi karena belum optimalnya kinerja dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat, sehingga yang menjadi pekerjaan amil zakat yang paling besar yaitu penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan merupakan usaha amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sehingga selain mencari cara agar tersalurkan dana zakat kepada orang-orang

yang berhak menerimanya. Zakat juga mendapat nilai dan kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan umat. Sementara pengumpulan zakat (*marketing*) merupakan usaha amil dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki (yang menunaikan zakat), hal ini menjadi usaha penting bagi BAZNAS, supaya penghimpunan dana zakat dapat terkumpul secara optimal (Huda, Dkk 2015:119).

Zakat juga berperan penting dalam kehidupan sosial, karena setelah dihimpun zakat tersebut akan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya agar perekonomian masyarakat lebih baik dan lebih berdaya.

Basar kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tentu bergantung dari kepercayaan para muzakki dalam menitipkan ibadah zakatnya pada lembaga tersebut. Tentu bergantung pada baik tidaknya kinerja, serta sesuai tidaknya penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya. Intensi muzakki melakukan pembayaran zakat di pengaruhi oleh sikap mereka terhadap antribut-antribut yang melekat pada pembayaran zakat tersebut, mempertimbangkan pengaruh orang-orang dari lingkungan terdekatnya, dan dipengaruhi juga oleh persepsi terhadap kendali perilaku terhadap faktor pendukung atau penghambat. (Huda, Dkk 2015:119).

Peran zakat sangatlah berpengaruh dalam peningkatan ekonomi umat, untuk mengurangi angka kemiskinan dan menunjukkan rasa kepedulian, Dimana mereka yang tercatat dalam golongan asnaf (yang berhak menerima zakat). Maka dari itu pihak BAZNAS yang bertugas sebagai penghimpun dan pendistribusi dana zakat memiliki peran yang mampu menyadarkan dan membangkitkan masyarakat untuk membayar zakat. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan

adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim maupun kehidupan lainnya (Qaradhawi, 2005: 29).

Namun perlu digaris bawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Termasuk permasalahan ghorimin (orang yang dililit hutang) dengan memberikan motivasi untuk dapat berbuat baik serta membuatnya istiqomah dalam kebaikan, membantu biaya pendidikan dalam program beasiswa, untuk menjamin pendidikan agar tidak putus sekolah karena tidak ada biaya (Qaradhawi, 2005:29).

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar dipulau Sumatra, dan termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, Migrasi dan Urbanisasi yang tinggi. (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota-Pekanbaru>).

Adapun jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Agamanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 : Jumlah Penduduk dan Penduduk yang Beragama Islam di Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Beragama Islam (Jiwa)	Persentase (%)
2019	959.830	812.864	84.68 %
2020	976.118	826.774	84.70 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2021

Dari data penduduk di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk Kota Pekanbaru yang beragama Islam sebanyak 84.68 % dari jumlah penduduk 959.830 Jiwa di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 persentase penduduk

Kota Pekanbaru sebanyak 84.70 % dari jumlah penduduk 976.118 Jiwa. Jumlah data ini menunjukkan bahwa besarnya potensi zakat di Kota Pekanbaru.

Besar kecilnya dana zakat yang dapat dihimpun dan di distribusikan tidak semata-mata berdasarakan sejauh mana peran BAZNAS dalam menyadarkan masyarakat, akan tetapi bergantung juga pada kesadaran masyarakat itu sendiri akan wajibnya membayar zakat.

Muzakki adalah orang yang membayar zakat, baik langsung kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) maupun melalui Baznas ataupun UPZ. Pelayanan muzakki adalah pelayanan kepada agniya yang membayarkan zakatnya ke Baznas baik muzakki individu melalui UPZ maupun individu yang datang langsung ke BAZNAS. BAZNAS Kota Pekanbaru menerima zakat baik itu dari setoran tunai maupun transfer melalui bank Mitra BAZNAS kota pekanbaru, dari muzakki individu maupun UPZ. Jumlah muzakki tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Adapun Jumlah Muzakki UPZ dan Individu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru pada 2017-2019 sebagai berikut :

Tabel 2 : Jumlah Muzakki UPZ dan Individu pada Tahun 2017-2019

No	Tahun	Muzak ki Upz	Muzakki Individu	Munfiq Upz	Munfiq Individu	Muzakki Badan	Jumlah
1	2017	32059	410				32469
2	2018	37432	372	2	24	0	37830
3	2019	37977	568	1065	21	2	39633

Sumber : BAZNAS Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan data tersebut bahwa jumlah Muzakki pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari data diatas pihak BAZNAS Kota Pekanbaru

memberikan penghargaan kepada para muzakki, dan penghargaan tersebut diberikan kepada Muzakki terbaik dengan berbagai kategori. Berikut data muzakki terbaik pada tahun 2017-2019 :

Adapun jumlah penghargaan kepada Muzakki terbaik pada tahun 2017-2019 sebagai berikut :

Tabel 3 : Penghargaan kepada Muzakki terbaik tahun 2017

No	Nama	Kategori	Keterangan
1	Seto Geriadi Mulyo	Muzakki Teraktif	
2	M. Yusybnuh dan Yolanda Astiada	Pasangan Muzakki Aktif	
3	H. Aung Mandai	Muzakki terbanyak	Rp 50 juta
4	UPZ Mesjid Taqwa	UPZ Mesjid Perintis	Jl. Air Dingin
5	UPZ Mesjid Mutmainnah	Pengumpul teraktif	
6	UPZ Dinas pendidikan	Pengumpul terbanyak	
7	UPZ Kemenag	Managemen dan Pelaporan terbaik	
8	UPZ Sekretariat Walikota	Terdisiplin	
9	UPZ Bappeda	Zakat dari semua pendapatan	
10	UPZ Disnaker	UPZ Perintis	

Sumber : BAZNAS Kota Pekanbaru, 2021

Tabel 4 : Penerima Penghargaan BAZNAS Award tahun 2018

1	Kategori Kantor Camat Teraktif Membayar Zakat
	Kantor Camat Senapelan
	Kantor Camat Lima Puluh
	Kantor Camat Marpoyan Damai
2	Kategori Upz Pengumpulan Zakat Terbanyak
	Upz Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

3	Kategori Upz Pelaporan Terbaik
	Upz Kementerian Agama Kota Pekanbaru
4	Kategori Upz Tercepat Setor Zakat
	Sekretariat Walikota Pekanbaru
5	Kategori Upz Paling Ramah Dan Paling Bersahabat
	Upz Pu Pr Kota Pekanbaru
	Upz Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	Upz Perpustakaan Dan Arsip Kota Pekanbaru
6	Kategori Muzakki Individu Zakat Terbanyak
	1. H. Aung Mandai
	2. Dr. FACHRIANI PUTRI
	3. Zulkarnain Ali
7	Kategori Muzakki Individu Teraktif
	1. Oom Dirham
	2. Ayat Cahyadi
	3. Joko Sumarno
8	Kategori Upz Madrasah Terbaik
	Man 1 Kota Pekanbaru
	Mtsn 1 KOTA PEKANBARU
	Man 2 Kota Pekanbaru
9	Kategori Upz Mesjid Terbaik
	1. Mesjid Al-Mukhlisin
	2. Mesjid Ar-Rahman
	3. Tsamaratul Iman
10	Kategori Media Pendukung Kebangkitan Zakat
	Radio Republik Indonesian (Rri Pekanbaru)
	Radio Alhamra Pekanbaru

11	Tokoh Pendukung Kebangkitan Zakat
	1. Drs. Edwar S. Umar, M.A
12	Mubaligh Pendukung Kebangkitan Zakat
	1. H. Zamri, M,Sy

Sumber : BAZNAS Kota Pekanbaru, 2021

Tabel 5 : Penghargaan Muzakki tahun 2019

No	Kategori	Pemenang
1	Kantor Camat teraktif membayar Zakat	Kantor Camat Senapelan Kantor Camat Lima Puluh Kantor C amat Marpoyan Damai
2	UPZ Pengumpulan Zakat terbanyak	UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
3	UPZ Pelaporan Terbaik	UPZ Kementrian Agama Kota Pekanbaru
4	UPZ Tercepat Setor Zakat	Sekretariat Walikota Pekanbaru
5	UPZ Paling Ramah dan paling Bersahabat	UPZ PUPR Kota Pekanbaru UPZ Pariwisata dan Kebudayaan UPZ Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru
6	Muazakki Individu Zakat Terbanyak	1. H. Aung Mandai 2. Dr.Fachriani Putri 3. Zulkarnain Ali
7	Muzakki Individu Teraktif	1. Oom Dirham 2. Ayat Cahyadi 3. Joko Sumarno
8	UPZ Madrasah Teraktif Setor Zakat	1. MAN 1 Kota Pekanbaru 2. MTsN 1 Kota Pekanbaru 3. MAN 2 Kota Pekanbaru
9	UPZ Mesjid Teraktif Setor Zakat	1. Mesjid Al Mukhlisin 2. Mesjid Ar Rahman 3. Tsamaratul Iman
10	Media Pendukung Kebangkitan Zakat	Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru Radio Al Hamra Pekanbaru
11	Tokoh Pendukung kebangkitan Zakat	DRS.Edwar S. Umar, M.A
12	Mubaligh Pendukung kebangkitan Zakat	H. Zamri,M.Sy

Sumber : BAZNAS Kota Pekanbaru, 2021

Dari tabel diatas merupakan salah satu bentuk kebijakan BAZNAS kota pekanbaru dalam mempertahankan muzakki, dengan memberikan pelayanan yang baik serta penghargaan kepada para muzakki, agar orang-orang yang membutuhkan dana (yang berhak menerima zakat) dapat terbantu, serta membersihkan harta bagi para Muzakki itu sendiri selain mendapatkan pahala, ada nilai tolong menolong juga didalamnya. Serta untuk membangkitkan para muzakki yang belum mengeluarkan zakatnya untuk segera membayar zakat.

Pemilihan dan pemberian penghargaan kepada para Muzakki yang aktif dalam membayar zakat rutin di laksanakan setiap tahun sebagai salah satu bentuk penghargaan BAZNAS Kota Pekanbaru kepada Muzaki, maka diberikan penghargaan yaitu BAZNAS Award Tahun Buku 2018 berdasarkan Sk Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru No: 03/Baznas/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019.

Adapun perbandingan peningkatan dana zakat yang terkumpul selama tahun 2017-2019 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6 : Perbandingan Dana Zakat Tahun 2017-2019

No	Tahun	Total (Rp)	Persentase %
1	2017	5.308.758.875	11 %
2	2018	5.893.814.790	
3	2018	5.893.814..790	15.85 %
4	2019	6.828.266.132	

Sumber : BAZNAS Kota Pekanbaru, 2021

Dari data di atas dapat di lihat persentase peningkatan dana zakat dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Dimana peningkatan dana zakat tahun

2017 dan 2018 sebesar 11 % sedangkan peningkatan dana zakat dari tahun 2018 dan 2019 sebesar 15.85 %.

Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat.”**

B. Perumusan Masalah

Setelah di lihat dari latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat, serta dapat memperkuat teori yang ada dan memberikan gambaran mengenai peran BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Instansi yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.
- b) Bagi Universitas Islam Riau (UIR) dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya yang berkenaan penelitian tentang peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.
- c) Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.
- d) Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah terjun aktif pada kehidupan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk melihat dan mengetahui secara keseluruhan terhadap masalah ini, penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa agar dapat mengarah kepada pembahasan penelitian serta sesuai dengan judul.

Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berisikan peran, zakat, peranan zakat bagi ekonomi ummat, dasar hukum zakat, hikmah dan fungsi zakat, prinsip-prinsip zakat, syarat-syarat harta kekayaan yang wajib di zakati, yang berhak menerima zakat, Macam-macam zakat, problematika zakat, manajemen zakat, perundang-undangan zakat, BAZNAS, penelitian relevan, konsep operasional, kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang, Jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, Subjek dan Objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang, Deskripsi Umum Tempat Penelitian, Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, Hasil Wawancara dan Temuan Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Peranan

1. Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam melakukan hak dan kewajibannya (Bakhri, 2018:30).

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat (Soerjono, 2015:210).

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut : (Soerjono, 2015: 211)

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Suyomukti dalam Bakhri (2018:30) mengatakan pembahasan perihal aneka peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting karena hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya,
2. Peranan-peranan dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat, kadang-kadang dijumpai individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan kepentingan-kepentingan pribadinya yang terlalu banyak
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakannya peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang tersebut.

Seiring dengan adanya konflik antara kedudukan-kedudukan, maka ada juga konflik peran (*conflict of role*) dan bahkan pemisahan antara individu dengan peran yang sesungguhnya harus dilaksanakan (*role-distance*). *Role-distance* terjadi apabila si individu merasakan dirinya tertekan, karena merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peran yang diberikan masyarakat kepadanya, sehingga tidak dapat melaksanakan perannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan diri (Suyanto, 2004:159).

Menurut Suyanto (2004:160) Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2. Penyadaran Masyarakat

Adapun proses dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan cara penyadaran (*Awakening*) menurut Wilson 1996 dalam penelitian Mubarak 2010, dan setelah dilakukan penyadaran kepada masyarakat maka masyarakat tersebut diberikan pemahaman (*Understanding*) Mubarak, 2010. Sehingga masyarakat tersebut memiliki pengetahuan, terdapat dalam penelitian Hamzah, 2020 setelah upaya peningkatan tersebut masyarakat akan memiliki kesadaran (*Awareness*) dalam penelitian Rogers 1974.

1. Penyadaran (*Awakening*)

pada proses ini masyarakat disadarkan akan kemampuan sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif (Mubarak, 2010).

2. Pemahaman (*Understanding*)

Lebih jauh dari proses penyadaran, masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dari keadaan hukum lainnya (Mubarak, 2010).

3. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah /proses bisnis tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi (Hamzah, 2020).

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Pengetahuan masyarakat tentang zakat, cara pandangan masyarakat tentang sangat kental dengan nuansa fiqih harus ditambah dengan cara pandang yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan (Bukhori, 2009).

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan, yaitu

a) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Orang yang telah “tahu” harus dapat mendefinisikan materi atau objek tertentu

b) Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar dan baik.

c) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi yang sebenarnya (*Real*)

d) Analisis (*Analysis*)

Analisis merupakan suatu komponen untuk menjabarkan materi atau suatu objek.

e) Sintesis (*Syntesis*)

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk menyusun formuasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

3. Kesadaran (*Awareness*)

Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, didalam dirinya akan terjadi proses yang berurutan, yaitu :

- Awareness (*Kesadaran*) yaitu, orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (Objek) terlebih dahulu.
- Interest, yaitu orang mulai tertarik kepada stimulus Evaluation, menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- Trial, orang telah mencoba perilaku baru.
- Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus

Apabila penerima perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh kesadaran, pengetahuan dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (*Long lasting*). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama.

Dalam *Cambridge International Dictionary of English* (1995) ada sejumlah definisi tentang kesadaran, pertama kesadaran diartikan sebagai kondisi terjaga atau mampu mengerti apa yang sedang terjadi. Kedua, kesadaran diartikan sebagai semua ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang ataupun kelompok orang. Selain itu kesadaran diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya. (www.niasonline.net).

Menurut Soekanto (1982) bahwa terdapat empat macam indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahap dari tahapan berikutnya dan menunjukkan kepada tingkat kesadaran tertentu dari yang terendah sampai sampai tingkatan tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, pola perilaku (tindakan).

B. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat memiliki beberapa makna yang diantaranya adalah suci. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. (Asy-Syams: 9) maksudnya adalah suci dari dosa kemaksiatan. Selain itu zakat juga bisa bermakna tumbuh dan berkah. Secara syar'i zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Marthon, 2007:118).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan

beres (baik). Hal ini dinyatakan dalam surah At Ataubah:103 dan surah Ar Ruum:39 (Mujahidin, 2013: 61).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Kementrian Agama, 2013).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Ambillah zakat sebagian dari harta mereka, dengan zakat itu kamu menyucikan dan membersihkan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a itu ketentraman jiwa buat mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Kementrian Agama, 2013).

Menurut Ibn Faris dalam *Mu'jam al maqayis fi al lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna al nama dan al ziyadah yang berarti pertumbuhan dan pertambahan. Menurutnyta hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata didunia maupun diakhirat. Ahli bahasa lain, Ibn Manzhur menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna al shalah yang bermakna “kebaikan” serta attathhir yang berarti penyucian. Ibn Manzhur mengutip sebuah ayat Al Qur'an yang menguatkan pendapatnya tersebut. Dalam alquran dikatakan: “Dan kami berikan kepada Yahya rasa belas kasih sayang dari kami dan kebaikan, dan ia adalah seorang yang bertaqwa” (Mujahidin, 2013:61).

Ibn Manzhur mengutip perkataan al faraa yang menyatakan bahwa kata-kata “zakatan” dalam ayat ini bermakna “kebaikan” dalam segala hal. Definisi zakat secara terminologika terdapat beberapa pendapat yang bervariasi yang

dikemukakan oleh para ulama. Meski demikian, semuanya mengacu pada makna dan substansi yang sama. Karena itu, Wahbah al Zuhayliy menyebutkan dalam bukunya bahwa pengertian zakat secara umum adalah: “Hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang.” Definisi umum ini dihimpun dan muncul dari saringan berbagai definisi yang spesifik yang dikemukakan oleh ahli fiqih. Umpamanya, ulama dalam lingkungan Mazhab Syafi’I mendefinisikannya sebagai:

“suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dan harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang ditentukan.”

Ahli fiqih kontemporer Yusuf Qardhawi mendefinisikannya sebagai berikut: bagian tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.” (Mujahidin, 2013:61-62).

Digunakan kata zaka dengan arti “mensucikan” atau “membersihkan” karena zakat mengandung hikmah membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam arti terminologis (hukum), menurut Al Mawardi: “zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula.” Sedangkan menurut Syaukani: “zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syara’ yang melarang kita melakukannya.”(Saleh, 156:157 dalam Jurnal Astuti, 2018).

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah “pengembangan” harta yang telah diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap

sisanya harta sehingga secara kualitas lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sodaqoh.” (Al Baqoroh:276).

Dalam terminologi fiqih, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang menerimanya. Mahmud Syaltut, seorang Ulama Kontemporer dari Mesir, mendefinisikannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah agar orang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah Maliyah yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang yang membutuhkan (miskin) (Astuti, 2018).

Zakat yang pertama adalah zakat yang merupakan pungutan atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh negara islam dari si kaya dan di distribusikan atau dikeluarkan kepada si miskin. Sebelum memahami perannya yang signifikan didalam sistem distribusi islam (Chaudhry, 2012:79).

Zakat adalah salah satu dari rukun islam yang 5 perkara. Zakat merupakan pilar islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Rasulullah SWA bersabda: “islam dibangun atas 5 dasar bersaksi bahwa tiada tihan selain Allah dan muhammad adalah utusan Allah, mendirikan zakat, membayar zakat, berpuasa di bulan

Ramadhan, dan menunaikan Haji ke Baitullah (ka'bah) bagi yang mampu.” (Astuti, 2017).

Karena itu Nabi SAW mengambil bai'at (janji setia) para sahabat untuk menunaikan kewajiban zakat. Dari riwayat Jarir bin Abdullah, dia berkata “Aku melakukan janji setia kepada Nabi SAW untuk mendirikan Shalat, menunaikan zakat, dan memberi nasehat kepada setiap orang muslim. Nabi SAW juga memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Dari riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. (Astuti, 2017).

2. Peranan Zakat bagi Ekonomi Umat

Menurut Abdul Mun'im (1997:67) bahwa terdapat empat faktor yang dapat menyebabkan umat islam membayar zakat, dan tujuan distribusi zakat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, penegakan keadilan sosial, pembinaan sebuah masyarakat berdasarkan mahabbah, kesetiakawanan dan tolong menolong (taa'wun), dan melenyapkan rasa dendam benci, dan dengki yang memenuhi hati orang yang tidak mampu.

Ahmad, et.al (2006:76) pada masa sekarang zakat juga berperan untuk mengangkat martabat umat islam bagi membantu perkembangan dan melicinkan proses pelaksanaan syariat islam, dan untuk menunjukkan semangat solidariti dikalangan umat islam dalam usaha membantu dan membela mereka menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Kajian yang dibuat oleh

Hairunnizam,et.al.(2007:59) mendapati bahwa bantuan zakat memberi kesan yang signifikan kepada kualitas kehidupan golongan miskin terutamanya aspek pendidikan dan penyertaan sosial.

Zakat mempunyai hubungan yang kuat dengan kesejahteraan umat islam, mengurangi perbedaan kedudukan antara orang kaya dengan fakir dan miskin melalui distribusi zakat yang efektif sehingga distribusi tersebut berdampak positive bagi kehidupan mustahik. Apabila ditinjau dari aspek psikologi zakat boleh menggalakkan investasi modal dalam industri dan berbagai bentuk perniagaan.hal ini disebabkan oleh setiap muslim sadar bahwa zakat memberikan keberkahan kepada diri dan harta. Semakin banyak zakat yang dikeluarkan oleh individu maka semakin banyak pajala yang diperoleh sehingga memotivasi bagi yang berzakat untuk meningkatkan produktivitas.

3. Dasar Hukum Zakat

Agama islam telah mengatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqih islam yang tertinggi, Al Qur'an dan Hadist menyatakan menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulamapun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari (*Ma'lum min al Din bi al Dharurah*). Atrinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakar, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran islam (Mujahidin, 2007:58).

Sebagaimana yang disinggung, amat banyak dalam ayat al qur'an dan hadist yang menjadi dalil pensyariatan zakat diantaranya adalah firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikannlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang rukuk.” (Al Baqaroh : 43).

Begitupun dalam sebuah hadist

عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (متفق عليه)

“Dan Ibn Umar r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda islam itu didirikan atas lima perkara syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu serta berpuasa pada bulan Ramadhan.” (Muttafaqun alaih) (Mujahidhin, 2007:58)

Kewajiban zakat yang terdapat dalam Al Qur’an dan Hadist diatas bersifat mutlak dan ijbariy. Artinya, kewajiban tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemilik harta, tapi pemerintah harus turun tangan memungut langsung dari mereka walau dengan paksaan hal ini dinyatakan tegas dalam al qur’an; “untuk mereka sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Kata-kata ambillah dalam ayat diatas mengisyaratkan bahwa pemerintah yang berkuasa di suatu negri harus memungut zakat dari rakyat yang mampu dan mendistribusikannya sekaligus kepada mereka yang berhak. Berdasarkan hal itu, ketika menafsirkan ayat tentang zakat, Sayyid Quthb menulis dalam tafsirnya:

“Zakat bukanlah sikap dermawan dari seseorang yang mengeluarkannya, dan bukan pula sikap pengemis dari orang yang menerimanya...sekali-sekali tidak.., sistem sosial dalam islam tidak didasarkan atas perilaku meminta-minta dan tidak akan.

Berdasarkan hal ini pula khalifah Abu Bakar berinisiatif memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka pada masa beliau memimpin khilafah islamiyah (Mujahidin, 2007:59).

Hukum dan syarat wajib zakat, Allah SWT mewajibkan zakat kepada setiap Muslim (laki-laki dan perempuan) atas hartanya yang telah mencapai nisab. Zakat merupakan instrumen dalam menyucikan harta dengan membayarkan hak orang lain. Selain itu, zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dan hati dari rasa pelit, kikir dan cinta harta. Dan zakat merupakan instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin (Marthon, 2007:118).

Allah SWT berfirman: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkannya dan mensucikan mereka”.(QS At Tubah:103). Zakat pertama kali diwajibkan, tidak ditentukan kadar dan jumlahnya, tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Namun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah diberlakukanlah beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dalam zakat. Yaitu : Islam, Sempurnanya Ahliyah, Sempurnanya kepemilikan, Nisab, Haul (Marthon, 2007:118).

4. Hikmah dan Fungsi Zakat

Dalam ajaran islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariah islam. Artinya, islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al hayah) yang sempurna yang tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tapi juga membawa misi sosial yang apik. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama islam, para

cendekiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial (*al takaful al ijtima'iy*) yang nyata. Sayyid Quthb menyebutkan, ada setidaknya dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini:

1. Zakat sebagai asuransi sosial (*al ta'min al ijtima'iy*) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
2. Zakat juga berfungsi jaminan sosial (*al dhaman al ijtima'iy*), karena memang ada orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu kecukupan hidupnya (Mujahidin, 2013:69).

Dalam *Hikmah al tasyri wa falsafatuhu*, Syaikh Ali al Jurjaway menyebutkan banyak hal yang menjadi landasan aksiologis dari kewajiban zakat. Diantaranya, zakat merupakan ungkapan syukur kepada Allah yang menitipkan harta, sebagai benteng dari perilaku kikir, sebagai pemenuhan rasa keadilan dan lain sebagainya (Mujahidin, 2013:70).

5. Prinsip-prinsip zakat

Prinsip zakat adalah harta orang mampu dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan agama. Pemungutan zakat dilakukan atas beberapa hal. (Al Kaaf, 2002:132).

1. Harta kekayaan (*zakat an-nuqud*), ialah emas, perak, cek dan lain-lain
2. Hewan (*zakat al-an'am*), yaitu unta, sapi, kerbau, kambing dan lain-lain.
3. Barang-barang perdagangan (*zakat at tijarah*), yaitu barang dagang
4. Hasil-hasil pertanian (*zakat az zira'ah*), yaitu gandum, padi, kurma, sagu, beras, dan lain-lain.

6. Syarat-Syarat Harta Kekayaan Yang Wajib Dikeluarkan Zakat

Di dalam Al Kasyf al Kabir, seperti yang dikutip oleh M. Yusuf Qardhawi disebutkan zakat hanya dapat terealisasi dengan menyerahkan benda yang berwujud, sehingga apabila seorang miskin diberi hak menempati sebuah rumah sebagai zakat, maka zakat itu belumlah terbayar karena manfaat menikmati itu bukanlah benda yang berwujud. Selanjutnya M. Yusuf Qaradhawi menyatakan, bahwa yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah kekayaan dalam pengertian sesuatu yang berwujud. Itulah yang terkena kewajiban zakat. (Hasan, 1995: 28).

Menurut para Ahli Hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim. Syarat-syarat itu adalah : (1) Pemilik yang pasti (milik penuh), (2). Berkembang (harta tersebut berkembang), (3) Melebihi kebutuhan pokok, (4) Bersih dari hutang, (5) Mencapai nisab, (6) Mencapai haul (Hasan, 1995: 28).

7. Yang berhak menerima zakat

Menurut Al Qur'an, mereka yang berhak atas zakat adalah : orang-orang fakir, miskin, amil zakat, para muallaf, budak, gharim, fi sabilillah, ibnussabil. (Khasanah, 2010: 39).

8. Macam-Macam Zakat

1. Zakat harta atau *maal*

Yaitu bagian harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk golongan orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

2. Zakat fitrah

Yaitu harta yang wajib dikeluarkan setiap Muslim yang mempunyai kelebihan pada malam Hari Raya Idul Fitri (Hidayat, 2010: 313).

9. Problematika Zakat

Tidak lama berselang setelah Rasulullah SAW menghadap Allah, muncul sekelompok orang yang mengatakan bahwa zakat bukanlah sebuah kewajiban. Mereka berpandangan zakat hanya wajib ketika Rasulullah masih hidup saja. Khalifah Abu Bakar al Shiddiq akhirnya memutuskan untuk memerangi orang-orang yang berpemikiran seperti ini. Namun, sisa-sisa pemikiran tersebut masih meninggalkan bekas hingga hari ini. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya umat islam yang menganggap remeh perihak zakat. Tidak ada perasaan bersalah sedikitpun ketika mereka tidak mengeluarkan zakat. Factor-factor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya:

Persoalan yang menjadi problematika zakat adalah rendahnya pengetahuan umat islam tentang zakat. Banyak orang yang beranggapan bahwa pengetahuan tentang zakat hanyalah dibebankan terhadap orang-orang tertentu saja. Bahkan, banyak umat islam yang tidak mengetahui disengaja ataupun tidak tentang nisab dan haul. Lembaga-lembaga konsultasi zakat yang ada belum sepenuhnya mampu

menyosialisasikan pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat. Sementara, perkembangan ekonomi setiap hari terus bertambah dan bervariasi. Hal ini menuntut agar visi-visi tentang zakat harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pemerintah islam memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Karena, kekuasaan merupakan penopang tegaknya syariat Allah dimuka bumi. Tanpa landasan dan kawalan yudisial yang kuat dari negara, tak mungkin ajaran agama dapat berjalan secara optimal. Dengan runtuhnya khilafah islamiyyah beberapa dekade yang lalu (tahun 1923) secara otomatis, penopang ajaran islam termasuk zakat sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi yang mengatur masyarakat untuk menjalankan kewajiban agama secara optimal. (Mujahidin, 2013:71).

Di era reformasi, zakat semakin mendapat tempat dalam tatanan hukum Indonesia. Hal ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang, keputusan presiden dan Menteri tentang zakat, yaitu:

1. Pada tanggal 23 September 1999, disahkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan pada tanggal itu pula diundangkan oleh menteri Negara Sekretaris Negara RI, Muladi, dengan lembaran Negara RI tahun 1999 No.164.
2. Tahun yang sama, diterbitkan pula keputusan Menteri Agama No.581 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

3. Tahun 2001, keluar pula keputusan Presiden RI No.8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
4. Tahun 2003, dikeluarkan keputusan Menteri Agama No.373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, umat islam di Indonesia bisa menghirup nafas lega karena kedudukan zakat sudah menempati posisi formal dan menempati payung hukum di Indonesia (Mujahidin, 2013:76).

Posisi ini semakin kuat ketika Presiden RI mengeluarkan keputusan no 8 tahun 2001 tentang dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam hal ini, BAZNAS bertugas untuk merealisasikan misi BAZNAS yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” dikalangan mustahik.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat

Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari Muzakki dan menyalurkan ZIS kepada Mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama. Meskipun zakat telah mendapatkan payung hukum dinusantara dengan dibentuknya BAZ ataupun BAZNAS berdasarkan Undang-Undang. Namun ini tidak berarti dalam pelaksanaannya, zakat berjalan mulus dan lancar.

Dimana-mana, masih banyak hambatan dan halangan dalam proses aplikasi dan pelaksanaan zakat. Problematika zakat sebelum keluarnya UU No.38 tahun 1999 masih tersisa hingga saat ini. Problem tersebut diantaranya adalah:

1. Pemahaman zakat masyarakat yang masih minim
2. Konsepsi fiqih zakat yang belum sempurna
3. Benturan kepentingan
4. Hambatan politis
5. Sikap kurang percaya diri masyarakat
6. Sikap tradisional masyarakat Indonesia yang masih kuat (memberikan zakat bukan pada mustahiknya) (Mujahidin, 2013:77).

Sebuah laporan yang dikemukakan oleh beberapa Ulama terkemuka seperti Abdurrahman Hasan, Abdul Wahab Khallaf, dan Muhammad Abu Zahra, yang disampaikan dalam suatu seminar sosial yang diadakan oleh Liga Arab di Damaskus, menjelaskan beberapa pemikiran masalah-masalah disekitar zakat. Salah satu diantara pemikiran itu adalah zakat juga wajib dikeluarkan dari harta kekayaan yang tidak dikenal pada Rasulullah, Sahabat, dan pada masa diletakkannya hukum (fiqih) Islam (Hasan, 1995:48).

10. Manajemen Zakat

Institusi Zakat mengandung potensi yang luar biasa mengurangi penderitaan orang-orang miskin. Untuk itu, negara-negara Islam harus mengerahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan, misalnya disektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial (Rozalinda, 2015:265).

a) Pengelolaan Zakat di Indonesia

Potensi Zakat di Indonesia sebetulnya sangat besar. Dalam perhitungan kasar berdasarkan jumlah penduduk Muslim Indonesia 166 juta jiwa (83% dari penduduk jumlah Indonesiasebesar 204,8 jiwa), diasumsikan yang berkedudukan sebagai Muzakki adalah 18%, potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 triliun per tahun. Potensi yang besar itu sekarang berhasil dikumpulkan sebanyak 300-350 miliar oleh lembaga amil zakat yang ada. Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan, namun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang sangat efektif (Rozalinda, 2015:265).

b) Optimalisasi Fungsi Mesjid

Selama ini Mesjid hanya difungsikan sebagai sentral ibadah dan dakwah semata. Pengelolaannya tidak lebih dalam bentuk penentuan guru TPA/MDA, guru pengajian rutin, muazin, imam, khatib dan perayaan hari bedar islam. Aktivitas penggalangan dana pun melalui kotak amal infaq dan sodaqoh, ataupun membentuk badan amil zakat fitrah pada bulan Ramadhan yang dibagikan kepada

fakir miskin menjelang hari Raya Idul Fitri. Pola pengelolaan mesjid seperti ini harus disempurnakan pada arah yang lebih produktif (Rozalinda, 2015:267).

c) *Mesjid to Mesjid Network Management*

Antara satu Mesjid dengan Mesjid lainnya dalam daerah arsiran pengumpulan dana zakat melakukan kerja sama dalam membuat *data base* muzakki dan mustahik. Karena dalam satu daerah, biasa ditemukan dua atau tiga mesjid. Koordinasi antar mesjid ini akan lebih efektif dengan menunjuk salah satu Mesjid induk yang bertugas mengoordinasi mesjid-mesjid lainnya dan akan mempermudah sistem akuntansi distribusi dana zakat (Rozalinda, 2015:267).

d) Kerja Sama BAZ/LAZ dengan Mesjid

Lembaga Amil Zakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga institusi mesjid karena wilayah kerja BAZ biasanya terbatas. Kalau BAZ melakukan kerja sama dengan mesjid dalam pengarahan dana zakat umat, tentulah dana zakat umat akan banyak terhimpun (Rozalinda, 2015:267).

e) Optimalisasi Sistem Distribusi

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk; 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk peralatan sekolah. 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin seperti hewan ternak. 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat dalam bentuk modal kerja bagi pedagang atau usaha kecil (Rozalinda, 2015:268).

11. Perundang-Undangan Zakat

Pada Tanggal 23 September 1999 telah keluar Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. Sebelum keluarnya Undang-Undang diatas di Indonesia sejak masa penjajahan sampai masa kemerdekaan, telah ada Perundang-Undangan yang berhubungan dengan pengaturan masalah zakat. Perundang-Undangan itu adalah sebagai berikut: (1) Bjiblad no 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893; (2) Bjiblad No.6200 tanggal 28 Februari 1905; Surat Edaran Kementrian agama Republik Indonesia No.A/VII/1736 7 TANGGAL 8 Desember 1951; (4) RUU Zakat Tahun 1967 (tidak sampai diundangkan,pen.); (5) Peraturan Menteri Agama R.I O.4 Tahun 1968 jo Intruksi Menteri Agama R.I No.16 Th. 1989 (6) Intruksi Menteri Agama R.I No.16 Tahun 1989 Tanggal 12 Desember 1989; (7) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I No.29 tahun 1991; (8) Intruksi Menteri Agama R.I No.5 tahun 1991 tanggal 18 Oktober 1991; dan (9) Intruksi Menteri dalam Negeri No.7 tahun 1998 (Astuti, 2018).

Dengan berlakunya Undang-Undang R.I No.38 Tahun 1999, kedudukan Perundang-Undangan sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini (pasal 24) (Astuti, 2018).

C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta di bentuk oleh Presiden RI dengan keputusan Presiden atas usul Menteri Agama RI dan bertanggung jawab kepada presiden RI. BAZNAS lahir sesuai Undang-

Undang RI No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001. BAZNAS diharapkan menjadi model bagi Lembaga Amil Zakat yang dapat mengemban amanah bagi Muzakki dan terlebih bagi Mustahiq yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS asas BAZNAS dalam mengelola dan ZIS adalah bermoral amanah, bermanajemen transparan, dan profesional dan bersikap kreatif dan inovatif (Khasanah, 2010:84).

a) Struktur Organisasi BAZNAS


Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNA) terdiri atas tiga lapisan, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kendati ketiga lapisan tersebut menempati posisi sejajar, namun secara mekanistik operasional sesuai dengan perran dan fungsinya, Dewan Pertimbangan merupakan lapisan tertinggi, Komisi Pengawas merupakan lapisan tengah, dan Badan Pelaksana merupakan lapisan bawah (Khasanah, 2010:84-85).

Dewan Pertimbangan berperan menjalankan fungsi pertimbangan, mengeluarkan fatwa dan rekomendasi kepada komisi Pengawas dan Badan Pelaksana tentang pengembangan hukum dan konsep pengelolaan zakat, serta menetapkan garis kebijakan umum atas program yang dijalankan Badan Pelaksana. Komisi Pengawas berperandan berfungsi melaksanakan pengawas atas operasi kegiatan yang dijalankan badan pelaksana atas dasar garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan dan menunjuk angkutan publik. Badan Pengawas berfungsi menjalankan kebijakan dalam program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Di dalam

Badan Pelaksana terdapat fungsi-fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan (Khasanah, 2010:85).

Struktur Organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 : Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)



Sumber : Khasanah, 2010:85

Visi BAZNAS dirumuskan sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang terpercaya. Sedangkan misinya meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan fisik dan non fisik melalui pendayagunaan zakat, meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan budaya, “Memberi lebih baik dari pada meminta” dikalangan mustahiq, menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya dan memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat (Khasanah, 2010:86).

b) Sistem Penghimpunan Dan Kebijakan Penyaluran Dana Zakat

Dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah (dan juga wakaf, hibah, waris dan kafarat) BAZNAS mengirimkan pemberitahuan kepada muzakki untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan pedoman penghitungan zakat. Dalam

hal ini, BAZNAS bisa membantu muzakki menghitung zakatnya. BAZNAS menerima zakat dari muzakki dengan menerbitkan formulir bukti setor zakat BAZNAS juga menerima setoran zakat, ditampung dalam rekening BAZNAS pada Bank-Bank Pemerintah dan Swasta yang ditunjuk, dan juga melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), zakat yang sudah dibayarkan kepada BAZNAS bisa digunakan sebagai bilangan pengurang bagi penghasilan terkena pajak dari wajib pajak bersangkutan (Khasanah, 2010:86).

Dana ZIS yang berhasil dihimpun BAZNAS disalurkan berdasarkan kebijakan umum, kebijakan sasaran penyaluran, dan kebijakan serta penyaluran, kebijakan umum BAZNAS menggariskan bahwa penyaluran dana harus sesuai dengan ketentuan syariah, dan akad dengan muzakki/munfik serta memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi. Dana yang terhimpun harus segera disalurkan dan selambatnya dalam tempo satu tahun sejak diterima BAZNAS. Proporsi dana yang disalurkan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) berdasarkan sebaran mustahiq dan program yang digulirkan (Khasanah, 2010:86-87).

Sementara itu, kebijakan sasaran penyaluran menggariskan bahwa dana disalurkan kepada mustahik berdasarkan syariat islam, ketentuan BAZNAS, sesuai sumber dana, serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Kriteria mustahik dibuat dalam suatu keputusan Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan. Setiap mustahiq mendapatkan nomor anggota mustahik (NAM) dari unit sentral zakat (USZ). Pendataan mustahik dilakukan secara terus menerus dan bertahap berdasarkan wilayah

pemerintahan, mwsjid, asnaf mustahik dan program penyaluran. Hasil pendataan mustahik dimasukkan kedalam data baase dibagian Teknologi Informasi (Khasanah, 2010:87).

Kebijakan sentral penyaluran menentukan bahwa dana ZIS disalurkan melalui sentral penyaluran yang disebut USZ. USZ wajib memiliki data mustahik dan menyeleksi serta membina mustahiq. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi, penyaluran dilakukan secara berkala per triwulan. Dibuat rencana target pembentukan USZ baik konter maupun mitra dan dituangkan dalam RKAT. Saluran USZ mitra sedikitnya harus memiliki total aset sebesar Rp 100.000.000.00 (Seratus juta rupiah), sedangkan USZ mesjid harus memenuhi kriteria yang ditetapkan Dewan Mesjid Indonesia (DMI).

Pembinaan USZ dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk konsultasi atau pendampingan. Dana lainnya sesuai syariah serta Dituangkan dalam RKAT, USZ wajib menyampaikan laporan data kegiatannya dan keuangan sesuai kebijakan pelaporan (Khasanah, 2010:87).

c) Lembaga Pengelolaan Zakat/Lembaga Amil Zakat

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial (Qardhawi, 1987, dalam Dahlia Herliyani, 2005). Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khaeatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat

manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling tolong menolong.

Selain itu secara ekonomi, zakat juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin. Zakat juga dapat memengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (negara) dalam menjalankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya berbagai implikasi sosial dan ekonomi diatas, maka zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kukuh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dua kondisi terakhir ini sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu negara (Huda, dan Haykal:304).

D. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama yang mempunyai tempat atau daerah tertentu untuk jangka waktu yang lama dimana masing-masing anggotanya saling berinteraksi. Interaksi yang dimaksud berkaitan dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan. Segala tingkah laku dan perbuatan tersebut diatur dalam sebuah tata tertib/ Undang-Undang peraturan tertentu yang disebut hukum adat (Idi, Safarina. 2011:38).

PJ. Bouman (1976) mengungkapkan bahwa “Masyarakat merupakan pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.” Masyarakat dapat dikatakan pula sebagai suatu hubungan antara kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan dengan kehidupan individu (Idi, Safarina. 2011: 38).

Istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam Bahasa sehari-hari, adalah *masyarakat*. Dalam Bahasa Inggris dipakai Istilah *Society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan” istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi” (Koentjaningrat. 2009:115).

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan kasih sayang erat. Individu dalam masyarakat merupakan kesatuan yang saling bergaul, saling berinteraksi, sehingga membentuk suatu kehidupan yang mempunyai jiwa. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata status dan peran sosial. (Esti, Ismawati. 2012:49) definisi lain dari Soerjono, Soekanto mengatakan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Esti, Ismawati. 2012: 49 dalam jurnal Rusby, 2018).

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah (1) Manusia Yang Hidup Bersama; (2) Bercampur Untuk Waktu Yang Cukup Lama; (3) Mereka Sadar Bahwa Mereka Merupakan Suatu Kesatuan; dan (4) Mereka Merupakan Suatu Sistem Hidup Bersama (Rusby, 2018).

E. Penelitian Relevan

Penelitian tentang peran BAZNAS telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dengan fokus kajian masing-masing dan tempat penelitian yang berbeda, meski satu sama lain saling memiliki keterkaitan. Diantaranya sebagai berikut:

Siti Hartinah (2019) *“Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus BAZNAS Kecamatan Tebing Tinggi)”*. Dalam penelitian ini, menyatakan bahwa peran BAZNAS di bagi menjadi 3 bagian yaitu, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa proses pengumpulan zakat tidak mudah, BAZNAS Kepulauan Meranti tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya bantuan seperti instansi-instansi yang ada di Pemerintah dan UPZ dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Banyak kendala dan hambatan dalam proses pengumpulan zakat, yang pertama kurangnya pemahaman masyarakat tentang fiqih zakat, kedua banyaknya yang dipindahkan dari Dinas A ke Dinas B awalnya aktif tetapi setelah dipindahkan tidak aktif lagi. Dengan melihat hasil penelitian ini, Persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama membahas Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). perbedaannya terletak pada Objek penelitiannya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Lokasi tempat penelitian, Jl.Jendral Sudirman No.482, Jadirejo, Kec Sukajadi, Kota Pekanbaru.

Nur Ikhtari Ummi. (2020). *“Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menegah Di Kecamatan Tampan.”* Dalam penelitian ini menyatakan bahwa, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah mampu mengembangkan UMKM melalui program yang diberikan kepada mustahik. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swada Ummah tetap mempertahankan program yang dijalkannya, lebih aktif lagi bersosialisasi kekampung-kampung dan juga melakukan evaluasi secara

berkala tujuannya untuk mencapai perkembangan mustahik yang telah terbantu. Dengan melihat hasil penelitian ini, Persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama membahas Peran Badan Amil Zakat. perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, Lokasi tempat penelitian, Jl.Jendral Sudirman No.482, Jadirejo, Kec Sukajadi, Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

F. Konsep Operasional

Adapun gambaran konsep operasional variabel seperti yang ada pada tabel berikut

Tabel 7 : Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.	<i>Awakening</i> (Penyadaran) Mubarak, 2010	1. Penyadaran kemampuan 2. Sikap
	<i>Understanding</i> (Pemahaman) Mubarak, 2010	1. Pemahaman 2. Persepsi baru
	<i>Knowledge</i> (Pengetahuan) Hamzah, 2020	1. Informasi 2. Pengetahuan tentang zakat 3. Tingkat pengetahuan
	<i>Awakeness</i> (Kesadaran) Rogers, 1974	1. Perilaku baru 2. Proses kesadaran

Sumber : Data olahan, 2021

G. Kerangka Berfikir

Adapun gambaran Kerangka Konseptual seperti yang ada pada gambar dibawah ini :

Gambar 2 : Kerangka Berfikir



Sumber : Data olahan, 2021

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan sesuai dengan syariat islam, dan syarat-syarat tertentu, dana Zakat wajib dikumpulkan atau dihimpun untuk dapat di distribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya, untuk memberdayakan kehidupan mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Noor, 2011:34)

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak akan dapat dicapai menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan, masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif (Ghony, dan Fauzan Almanshur, 2016: 25).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Naional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Jl. Jendral Sudirman No.482 Pekanbaru Komplek Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai bulan April 2021, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut :

Tabel 8 : Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan (2021)															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Proposal																
2.	Pengumpulan Data																
3.	Pengolahan Dan Analisis Data																
4.	Penulisan Skripsi																

Sumber: Data Olahan 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru sedangkan yang menjadi objek peneliti adalah peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 17

pengurus beserta staf BAZNAS Kota Pekanbaru terdiri dari Pimpinan BAZNAS berjumlah 5 orang , Pelaksana berjumlah 2 orang, Staf BAZNAS berjumlah 9 orang, Pihak Survei berjumlah 1 orang, Muzakki 2 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2014:81). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yakni sebanyak 4 orang (1 dari Ketua Umum Badan Amil Zakat, 1 dari Amil Zakat bagian pengumpulan dana zakat, 2 dari Muzakki).

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar,2014:42).

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar,2014:42).

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya (Umar,2014:51).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak memungkinkan dilakukan, juga bisa melakukan alat komunikasi (Sanusi,2011:105).

Tipe/ Tujuan Wawancara

Para Ahli Komunikasi telah mengidentifikasi tipe-tipe wawancara yang berbeda. Setiap wawancara didefinisikan oleh tujuan utamanya, meskipun banyak wawancara memiliki banyak tujuan yang terkadang bertentangan, misalnya seorang pewawancara mungkin ingin mendapatkan informasi objektif untuk keperluan pidatonya tapi kemungkinan bisa mengenai topik yang ingin dia dukung (T.wood,2013:A-17).

- Wawancara pemberian informasi
- Wawancara mendapatkan informasi
- Wawancara persuasif
- Wawancara pemecahan masalah
- Wawancara konseling

c. Dokumentasi

dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114).

F. Teknik Pengolahan Data

a) *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari pada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. (Narbuko, dan Abu Ahcmadi. 2010: 153).

1. Kelengkapan jawaban
2. Keterbacaan tulisan
3. Kejelasan makna jawaban
4. Kesesuaian jawaban
5. Relevansi jawaban
6. Keseragaman satuan data

b) *Koding*

Yang dimaksud dengan koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan memberikan tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

1. Menentukan kategori-kategori yang akan digunakan.
2. Mengalokasikan jawaban responden pada kategori-kategori tersebut.

c) *Tabulating* (Tabulasi)

pekerjaan tabulasi adalah pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban yang telah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan kedalam tabel. (Narbuko, dan Abu Achmadi, 2010:153).

G. Teknik Analisis Data

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlakukan (Sugiyono, 2014:247).

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiyono, 2014:249).

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Gambar kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitas menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2014:25).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan BAZNAS Kota Pekanbaru



Gambar 3 : Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang diprakarsai dan dikukuhkan pemerintah tingkat kota Pekanbaru berdiri sejak tahun 2001. Pengelolanya sesuai dengan undang – undang No. 38 Tahun 1999, KMA 373 tahun 2003, Perdirjen D/29 thun 2001 dan Perda Provinsi Riau No. 2 tahun 2009, hal ini menunjukkan Pengelola zakat oleh Badan Amil Zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Visi BAZNAS


Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang profesional dan terdepan di provinsi Riau.

Misi BAZNAS

- 1) Memberdayakan Zakat Infak dan Shodaqoh Ummat
- 2) Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi Muzakki, Mustahik, dan Pemerintah.
- 3) Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat.
- 4) Melahirkan Mustahik yang berjiwa enterpreneurship.
- 5) Mewujudkan masyarakat sadar Zakat.



3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru



Gambar 4 : Struktur Organisasi

4. Program Unggulan dan Program Rutin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Adapun produk-produk yang diberikan BAZNAS Kota Pekanbaru terdiri dari 2 program yaitu Program Unggulan BAZNAS dan Program Rutin BAZNAS. Kota Pekanbaru. Dimana program unggulan BAZNAS terdiri dari 5 program yaitu:

1) Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru

- **Pekanbaru Taqwa**
Pekanbaru Taqwa adalah Program kegiatan BAZNAS Kota Pekanbaru yang di berikan untuk membantu Kegiatan Keagamaan di wilayah Pinggiran yang kurang mampu, Muallaf yang Baru masuk Islam, Dana Infak Rumah Ibadah (DIRI), Bantuan da'i daerah pinggiran dan kegiatan Pembinaan Keagamaan Lainnya.
- **Pekanbaru Cerdas**
Pekanbaru Cerdas adalah Program BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membantu Siswa Kurang mampu di lingkungan Kota Pekanbaru untuk tingkat SD dan SMP. Untuk Sekolah SD dan SMP Negeri di Lingkungan Kota Pekanbaru BAZNAS menyerahkan langsung Proses pendataan dan pemberian bantuan Kepada UPZ Dinas Pendidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di BAZNAS Kota Pekanbaru, Selain UPZ Dinas Pendidikan, Sekolah Sekolah yang Sudah Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) juga menyalurkan langsung dana zakat yang terkumpul kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Bantuan yang diberikan meliputi: bantuan biaya

pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

- **Pekanbaru Sehat**

Pekanbaru Sehat adalah Program BAZNAS kota Pekanbaru untuk Membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan di wilayah Kota Pekanbaru atau masyarakat miskin yang terkendala biaya untuk pengobatan, termasuk pengantaran jenazah dengan ambulance BAZNAS Kota Pekanbaru bagi masyarakat kurang mampu. Program Pekanbaru Sehat diberikan dalam bentuk bantuan Insidentil untuk biaya pengobatan Rumah sakit yang terhutang.

- **Pekanbaru Makmur**

Pekanbaru Makmur adalah program bantuan usaha untuk Masyarakat kota pekanbaru yang sudah mempunyai usaha masih terkendala modal tapi masih memungkinkan untuk dikembangkan. Agar bantuan tersebut betul-betul dipergunakan untuk modal usaha guna meningkatkan taraf hidup para mustahik, Khusus untuk Program Pekanbaru Makmur BAZNAS Memberikan Bantuan Dalam bentuk Rekening bekerja sama dengan bank Mitra BAZNAS, Tujuan dari pembukaan Rekening untuk Pekanbaru Makmur agar mustahik tersebut bisa menabung dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.

- **Pekanbaru Peduli**

Pekanbaru Peduli adalah program BAZNAS Kota Pekanbaru bersifat Kemanusiaan, Baik itu membantu Lansia dalam program BAZNAS Peduli

lansia yang sudah tidak punya sanak saudara dan hidup Sendiri, Bantuan Bencana seperti bencana banjir dan Gempa, Bantuan Sembako yang di peruntukkan untuk memenuhi Kebutuhan Hidup.

Sedangkan Program Rutin BAZNAS Kota Pekanbaru terdiri dari:

2) Program Rutin BAZNAS Kota Pekanbaru

- **Pembinaan anak asuh**

Anak asuh BAZNAS terdiri dari SD,SMP,dan SMA yang berjumlah 187 orang. Program pembinaan dilakukan setiap bulan. Program binaan yang dijalani berupa Mental, Akhlak, Ibadah dan Dakwah serta diberi biaya sekolah, untuk SD diberi Rp 200.000/ bulan, SMP Rp 250.000/ bulan, SMA Rp 300.000/ bulan untuk setiap anak.

- **Program BAZNAS Peduli Lansia**

Program BAZNAS Peduli Lansia diberikan kepada warga miskin yang sudah berusia diatas 60 tahun dan tidak berpenghasilan dan terlantar. Diberikan bantuan rutin setiap bulan berupa paket sembako senilai Rp 250.000 yang berisi bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.

- **Kelompok Usaha Binaan BAZNAS**

Kelompok usaha yang diberikan bantuan oleh BAZNAS Pekanbaru, yang menjadi binaan dibantu mengembangkan usahanya terkait pemasaran kemasan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dari mustahik menjadi muzakki atau munfik.

- Program Ramadhan BAZNAS Kota Pekanbaru

Dalam Program Ramadhan BAZNAS Kota Pekanbaru, masyarakat diberikan sembako peduli Ramadhan Kota Pekanbaru, Program saatnya membuka mata hati kerjasama dengan RRI Pekanbaru dan BAZNAS, Pikul ashnaf (Umar On the Street Ramadhan), takjil Ramadhan BAZNAS selama bulan Ramadhan, Gerakan infak anak asuh BAZNAS selama bulan Ramadhan.

Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru maupun Program Rutin BAZNAS, merupakan upaya BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru agar lebih berdaya dan terbantu serta untuk mewujudkan Kota Pekanbaru yang madhani.

Salah satu upaya BAZNAS dalam membangkitkan masyarakat untuk membayar zakat dapat dilihat dalam rencana kerja yang dibuat oleh pihak BAZNAS kota pekanbaru. Adapun rencana yang dilakukan sebagai berikut:

Rencana kerja

Bidang pengumpulan

- Membuat brosur dan baleho zakat, iklan RTV (riau televisi), talk show, reklame, dll
- Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada dinas atau instansi, kecamatan dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
- Membangun jejaring BAZNAS sampai ketingkat kecamatan;
- Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik dengan muzakki.

- Mengirimkan ucapan terimakasih baik dalam bentuk surat maupun bener ucapan terimakasih kepada UPZ yang aktif menyetorkan dana zakatnya.
- Bekerja sama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, atvokad, dokter, dll dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru.

Bidang pendistribusian

- Menetapkan standarisasi mustahik berdasarkan kelayakan, penghasilan, harta dan keadaan rumah.
- Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam satu bulan.
- Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk indensentil bagi musahik yang sakit atau terkena musibah.
- Menetapkan proram unggulan BAZNAS antara lain: pekanbaru cerdas, pekanbaru makmur, pekanbaru sehat, pekanbaru taqwa, pekanbaru peduli.
- Melakukan pendataan mustahik berdasarkan wilayah kecamatan.
- Sinergi program dengan UPZ.
- Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui rapat plano.

Bidang pemberdayaan

- Melaksanakan pendayagunaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan
- Melakukan pembinaan terhadap mustahik yang mempunyai usaha
- Memilih mustahik program Pekanbaru Makmur untuk dibina dalam program pemberdayaan BAZNAS

- Menyusun menyiapkan bahan, format, Blangko penilaian dan pengukuran pelaksanaan program pemberdayaan.
- Menyusun jadwal dan melaksanakan program pemberdayaan
- Membangun jaringan kemitraan dalam rangka optimalisasi program pemberdayaan baik tingkat kelurahan, kecamatan, maupun Kota Pekanbaru
- Membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program
- Mensinergikan program dengan kegiatan pada bidang pengumpulan terkait data dan informasi minimal sekali dalam sebulan
- Mempublikasi hasil usaha binaan baik dalam bentuk kerajinan tangan, peternakan maupun jasa melalui media sosial dan cetak

Bidang kesekretariatan (ADM)

- Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesekretariatan
- Meningkatkan sumberdaya insani melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali
- Meningkatkan pelayanan kepada Muzakki dan mustahik dengan motto 3 S (salam, senyum, sapa)
- Membuat dan memproses surat keluar
- Membuat surat tugas dan surat perjalanan dinas pengurus
- Bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen penting BAZNAS
- Membuat laporan setor zakat tunai dan data muzakki setiap bulannya

Bidang pelayanan Mustahik

- Merekap data mustahik yang memasukkan permohonan melalui Baznas perkecamatan setiap bulannya
- Melakukan survey kepada mustahik untuk jenis bantuan yang bersifat insidentil

Bidang keuangan

- Mencatat semua laporan zakat masuk baik melalui BAZNAS ataupun melalui Bank.
- Membuat BAP penyaluran dana zakat untuk UPZ
- Mengecek dan mensinkronkan data yang ada dikeuangan dengan yang di sistem (SIMBA)
- Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan.

B. Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2019 yaitu mengikuti berbagai kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BAZNAS sendiri maupun oleh pihak lain, adalah salah satu bentuk upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman pengelolaan perzakatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS sendiri adalah :

1. Study banding ke BAZNAS Tanah Datar Sumatra Barat, yang diterima oleh pimpinan BAZNAS Tanah Datar, dan hasil kunjungannya yaitu pada pendistribusian dengan memberikan hewan ternak dan diberikan pendampingan perawatan.

2. Jemput Zakat Walikota, kegiatan yang bertujuan memberikan contoh kepada masyarakat Kota Pekanbaru bahwa wajib hukumnya membayar zakat dan disalurkan melalui amil resmi.
3. Satu Hari Walikota jadi Amil
Kegiatan dimana Walikota Pekanbaru didaulat menjadi amil yang menerima zakat dari muzakki yang kebanyakan adalah pegawai dari pemerintahan pekanbaru.
4. Hari Zakat Nasional
Adalah kegiatan yang dilaksanakan serentak seindonesia pada malam 17 Ramadhan. Untuk menyiarkan zakat kepada masyarakat luas.
5. Study Banding ke BAZNAS Bandung pada tanggal 26-28 Oktober 2017 sekaligus mengunjungi Bapak mantan Walikota Pekanbaru Drs, Herman Abdullah yang dirawat dikota Bandung.
6. Outbound dan Family Gathering amil kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi pimpinan dan amil beserta keluarga. Kegiatan diisi dengan permainan Outbound di sungai yang melatih semua peserta untuk berani dan bekerjasama.
7. Kegiatan yang dilaksanakan lembaga lain yang harus diikuti oleh pimpinan dan amil BAZNAS Kota Pekanbaru yang disebut dengan kegiatan luar BAZNAS dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengelolaan perzakatan.

Untuk mengoptimalkan dalam pengumpulan dan Edukasi zakat kepada Masyarakat BAZNAS Kota Pekanbaru juga bekerjasama dengan Radio RRI dan Al-Hamra dalam acara dialog interaktif dan tausiyah tentang zakat secara On-air yang di lakukan setiap hari Jumat di Minggu pertama di RRI dan hari selasa di Radio Al-Hamra, Namun pada Pertengahan tahun 2019 Radio Al-Hamra tidak Lagi mengudara, jadi Sosialisasi Secara On-air hanya dilakukan di radio RRI.

C. Hasil Wawancara dan Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang akan disajikan dalam bab ini merupakan data yang didapatkan dari lapangan, adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara. Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

Wawancara ini dilakukan dengan bidang pengumpulan dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru, dan akan disajikan secara singkat dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun hasil wawancara kepada Amil Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru bidang pengumpulan dana zakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil Wawancara di Lapangan

Identitas Responden.

Nama Responden : Ahmad Fauzi, SE,Sy

Jabatan : Amil Zakat bidang pengumpulan

Tanggal wawancara : 17 Februari 2021

Tabel 9 : Hasil Wawancara Bidang Pengumpulan Dana Zakat

Pertanyaan	Jawaban Responden
<p>1. <i>Awekening</i> (Penyadaran)</p> <p>Bagaimanakah cara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat ?</p>	<p>Dengan membuat broadcast dalam bentuk SMS yang dikirim oleh TELKOMSEL kepada para wajib zakat yang berisikan ajakan berzakat.</p> <p>Ajakan untuk berzakat di expos melalaui media sosial seperti Facebook dll.</p>
<p>Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam menyadarkan sikap masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya ?</p>	<p>Membuat spanduk serta brosur yang berisikan ajakan berzakat kepada masyarakat.</p> <p>Dan menyertakan pedoman perhitungan zakat dalam brosur sehingga dapat memudahkan para Muzakki dalam memahami zakat.</p> <p>Setiap hari di Bulan Ramadhan BAZNAS Kota Pekanbaru bekerja sama dengan RRI untuk menyiarkan program buka matahati, yang disiarkan pada sore hari menjelang berbuka puasa, dimana pada program tersebut para mustahik di wawancarai mengenai bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS untuk dapat mengajak masyarakat membayar zakat.</p>
<p>2. <i>Understanding</i> (Pemahaman)</p> <p>Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tergolong sebagai Muzakki ?</p>	<p>Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tergolong sebagai muzakki BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan RRI dan Radio Al Hamra dalam acara syiar zakat satu kali dalam sebulan, dan dalam acara syiar zakat tersebut diberikan penjelasan tentang zakat serta mengadakan tanya jawab tentang zakat.</p>
<p>Upaya apa saja yang telah dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam memberikan persepsi baru tentang zakat kepada masyarakat ?</p>	<p>Dengan mengadakan dialog zakat yang bekerja sama dengan RRI untuk menumbuhkan pemahaman zakat kepada masyarakat.</p>

<p>3. <i>Knowledge</i> (Pengetahuan)</p> <p>Usaha apa yang telah dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi mengenai zakat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat ?</p>	<p>Salah satu usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi mengenai zakat kepada masyarakat yaitu dengan membuat mading informasi di Mesjid Ar Rahman setiap hari Jumat.</p> <p>Dan menyajikan brosur yang lengkap tentang zakat.</p>
<p>4. <i>Awakeness</i> (Kesadaran)</p> <p>Apa harapan Amil Zakat mengenai perilaku masyarakat yang telah sadar akan pentingnya zakat ?</p>	<p>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berharap masyarakat membayarkan dana zakatnya kepada lembaga yang resmi, agar zakat yang dikeluarkan dapat disalurkan secara menyeluruh dan rata.</p>
<p>Bagaimana peran Amil Zakat dalam menyikapi proses penyadaran masyarakat yang telah mengetahui tentang pentingnya zakat ?</p>	<p>Dengan tetap memberikan informasi dan sering mengingatkan masyarakat akan pentingnya zakat, terutama pada bulan Ramadhan.</p> <p>Dan untuk menyikapi masyarakat yang telah sadar dan mengetahui akan pentingnya zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru sering mengingatkan dengan ditelpon ,SMS, memberikan penjelasan tentang zakat dan layanan jemput zakat.</p>
<p>Bagaimanakah sistem kerja sama BAZNAS Kota Pekanbaru dengan UPZ dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?</p>	<p>Sistem kerja sama BAZNAS Kota Pekanbaru dengan UPZ yaitu BAZNAS Kota Pekanbaru memberikan presentase untuk membantu masyarakat lingkungannya bagi UPZ yang bersedia</p>

Sumber : Data olahan, 2021

Adapun kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bidang pengumpulan dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai berikut

- *Awekening* (Penyadaran)

Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru menyadarkan masyarakat dengan membuat *broadcast* dalam bentuk SMS yang

dikirim oleh TELKOMSEL kepada para wajib zakat yang berisikan ajakan berzakat. Ajakan untuk berzakat di expos melalau media sosial seperti Facebook wedside BAZNAS Kota Pekanbaru, youtube, twiter, membuat iklan di RTV (Riau Televisi), dan dalam menyadarkan sikap masyarakat untuk membayar zakat BAZNAS Kota Pekanbaru membuat spanduk serta brosur yang berisikan ajakan berzakat kepada masyarakat dan menyertakan pedoman perhitungan zakat dalam brosur sehingga dapat memudahkan para Muzakki dalam memahami zakat.

Setiap hari di Bulan Ramadhan BAZNAS Kota Pekanbaru bekerja sama dengan RRI untuk menyiarkan program buka matahati, yang disiarkan pada sore hari menjelang berbuka puasa, dimana pada program tersebut para mustahik di wawancarai mengenai bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS untuk dapat mengajak masyarakat membayar zakat.

- *Understanding* (Pemahaman)

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tergolong sebagai muzakki BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan RRI dan Radio Al Hamra dalam acara syiar zakat satu kali dalam sebulan, dan dalam acara syiar zakat tersebut diberikan penjelasan tentang zakat serta mengadakan tanya jawab tentang zakat. Dengan mengadakan dialog zakat yang bekerja sama dengan RRI untuk dapat menumbuhkan pemahaman zakat kepada masyarakat.

- *Knowledge* (Pengetahuan)

Salah satu usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan informasi mengenai zakat kepada masyarakat dengan membuat mading informasi

di Masjid Ar Rahman setiap hari Jumat dan menyajikan brosur yang lengkap tentang zakat.

- *Awakeness* (Kesadaran)

Setelah masyarakat sadar akan pentingnya zakat BAZNAS Kota Pekanbaru berharap masyarakat membayarkan dana zakatnya kepada lembaga yang resmi, agar zakat yang dikeluarkan dapat disalurkan secara menyeluruh dan rata. Dan untuk menyikapi masyarakat yang telah sadar zakat BAZNAS Kota Pekanbaru sering mengingatkan dengan ditelpon ,SMS, dan memberikan penjelasan tentang zakat dan layanan jemput zakat.

Dengan menerbitkan Sk UPZ di Setiap Kecamatan dan daerah merupakan suatu peran BAZNAS Kota Pekanbaru untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat karena dengan adanya UPZ dapat membantu memudahkan para Muzakki untuk membayarkan zakatnya, serta memudahkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan UPZ tersebut diberikan presentase untuk membantu masyarakat lingkungannya bagi UPZ yang bersedia.

Adapun hasil wawancara kepada ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru sebagai berikut

Identitas Responden.

Nama Responden : Yusrialis, SE,M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru

Tanggal wawancara : 09 Maret 2021

Tabel 10 : Hasil Wawancara Ketua Umum BAZNAS Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Jawaban Responden
Sejauh apa peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?	Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki program sosialisasi oleh pimpinan pembinaan komisioner BAZNAS, baik kemesjid-mesjid ke sekolah ke ketua dinas UPD yang ada di Kota Pekanbaru dan mengekspos tentang ajakan berzakat di RRI dalam dialog interaktif zakat, serta melakukan siaran life di TVRI, dan membuat spanduk mengenai ajakan berzakat baik di UPZ sekolah dll, serta selalu aktif dalam mengekspor informasi di website BAZNAS Kota Pekanbaru, facebook, twiter dll.
Bagaimanakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam mempertahankan muzakki yang telah mengeluarkan zakatnya dan aktif mengeluarkan zakatnya ?	Untuk mempertahankan muzakki BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan service layanan, disamping adanya layanan jemput zakat, ada layanan di kantor serta menyediakan layanan konsultasi zakat, dan menyediakan ruangan untuk membayar zakat dan memberikan pelayanan yang baik, dan BAZNAS Kota Pekanbaru mempunyai pedoman kalkulator zakat sehingga para muzakki mudah untuk menghitung zakat dari harta mereka, dan selalu memberikan Award kepada muzakki UPZ ataupun Individu.
Bagaimana pencapaian BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mewujudkan misi BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu “Mewujudkan masyarakat sadar zakat” ?	Dengan adanya UUD Zakat kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sudah mulai ada perkembangan walaupun masih ada masyarakat yang enggan untuk membayar zakat.
Apa tantangan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?	Tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu masih ada masyarakat yang enggan untuk membayar zakat baik karena pemahaman agama, dan masih adanya sebagian organisasi yang memperdebatkan tentang membayar

	zakat melalui lembaga atau menyalurkan zakat secara langsung.
Apakah ada pihak/instansi yang membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?	Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat BAZNAS Kota Pekanbaru bekerja sama dengan TELKOMSEL yaitu dengan mengirim SMS brokers yang dibiayai oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dan membuat hospot-hospot tertentu sehingga ketika orang lewat otomatis akan masuk, bekerjasama dengan RRI, Radio Al Hamra serta mengiklankan di Radio dll.
Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada Amil zakat terkait masalah zakat dan peningkatan SDM ?	Adanya pelatihan yang diberikan kepada para amil zakat, seperti pelatihan trening panding baik yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS RI (pusat).
Bagaimana usaha yang telah dilakukan BAZNAS dalam menjalankan program unggulan BAZNAS ?	BAZNAS Kota Pekanbaru mengelola dengan baik, dengan melibatkan semua skolder dan tetap merujuk kepada aturan yang sudah ditetapkan BAZNAS RI dan tentu mengacu kepada Al Qur'an dan Hadist, karena fokus kepada individu yaitu mustahik (asnaf) bukan lembaga dan bukan organisasi
Bagaimana pencapaian yang telah diraih oleh BAZNAS, dalam program unggulan BAZNAS ?	Banyak yang telah dicapai dalam program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru salah satunya telah mampu membalik mustahik menjadi muzakki, dan adapun komunitas yang dibuat BAZNAS ada 5 komunitas sudah berzakat yang selalu dipantau oleh BAZNAS yang sebagian ada yang melapor dan ada yang tidak melapor.

<p>Dari ke 5 program BAZNAS, program manakah yang paling efektif terlaksanakan ?</p>	<p>Program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru hanya program Pekanbaru Taqwa yang belum efektif terlaksanakan, ke 4 program yang lainnya merupakan program yang luarbiasa dan antusias apalagi di masa pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak, adapun program yang paling efektif yaitu Pekanbaru Makmur dan Pekanbaru Cerdas.</p>
--	---

Sumber : Data olahan, 2021

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki program sosialisasi oleh pimpinan pembinaan komisioner BAZNAS, baik kemesjid-mesjid ke sekolah ke ketua dinas UPD yang ada di Kota Pekanbaru dan mengekspos tentang ajakan berzakat di RRI dalam dialog interaktif zakat, serta melakukan siaran life di TVRI, dan membuat spanduk mengenai ajakan berzakat baik di UPZ sekolah dll, serta selalu aktif dalam mengekspor informasi di webside BAZNAS Kota Pekanbaru, facebook, twiter dan youtube.

Untuk mempertahankan muzakki BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan service layanan, disamping adanya layanan jemput zakat, ada layanan di kantor serta menyediakan layanan konsultasi zakat, dan menyediakan ruangan untuk membayar zakat dan memberikan pelayanan yang baik, dan BAZNAS Kota Pekanbaru mempunyai pedoman kaikulzor zakat sehingga para muzakki mudah untuk menghitung zakat dari harta mereka, dan selalu memberikan Award kepada UPZ ataupun Individu.

Pencapaian BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mewujudkan misi BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu “Mewujudkan masyarakat sadar zakat” dapat dicapai

dengan adanya UUD Zakat kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sudah mulai ada perkembangan walaupun masih ada masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Adapun tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat yaitu masih ada masyarakat yang enggan untuk membayar zakat baik karena pemahaman agama, dan masih adanya sebagian organisasi yang memperdebatkan tentang membayar zakat melalui lembaga atau menyalurkan zakat secara langsung.

Untuk meningkatkan pemahaman zakat serta peningkatan kualitas SDM BAZNAS Kota Pekanbaru memberikan pelatihan yang diberikan kepada para amil zakat, seperti pelatihan trening panding baik yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS RI (pusat).

Usaha yang telah dilakukan BAZNAS dalam menjalankan program unggulan BAZNAS yaitu dengan melibatkan semua skolder dan tetap merujuk kepada aturan yang sudah ditetapkan BAZNAS RI dan tentu mengacu kepada Al Qur'an dan Hadist, karena fokus kepada individu yaitu mustahik (asnaf) bukan lembaga dan bukan organisasi

Pencapaian yang telah diraih dalam program unggulan BAZNAS yaitu Banyak yang telah dicapai dalam program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru salah satunya telah mampu membalik mustahik menjadi muzakki, dan adapun komunitas yang dibuat BAZNAS ada 5 komunitas sudah berzakat yang selalu dipantau oleh BAZNAS yang sebagian ada yang melapor dan ada yang tidak melapor.

Program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru hanya program Pekanbaru Taqwa yang belum efektif terlaksanakan, ke 4 program yang lainnya merupakan program yang luarbiasa dan antusias terutama dimasa pandemi banyak masyarakat yang terdampak, adapun program yang paling efektif yaitu Pekanbaru Makmur dan Pekanbaru Cerdas.

Adapun sosialisasi yang dilakukan bidang pengumpulan adalah program utama dalam pengumpulan yaitu :

- a. Sosialisasi dengan membuka stand atau counter zakat bank mitra (BTN, BSM) pada bulan Ramadhan dan Mall SKA.
- b. Sosialisasi melalui media elektronik. Media yang bekerjasama ikut dalam mensosialisasikan BAZNAS adalah Radio Al Hamra
- c. Sosialisasi dengan baliho dan spanduk
- d. Sosialisasi ke Instansi dan Lembaga yang belum bergabung menjadi UPZ BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru tidak lupa pula memberikan Reward kepada muzakki yang aktif membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Pekanbaru, sebagai salah satu upaya untuk tetap mempertahankan muzakki yang telah mau membayar zakat, serta selalu menjalin hubungan baik dengan muzakki.

Hasil wawancara kepada Muzakki

Identitas Responden

Nama Responden : Muhammad Amin Rais

Jabatan : Muzakki BAZNAS Kota Pekanbaru

Tanggal wawancara : 04 Maret 2021

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Pekanbaru ?

Jawaban Bapak Amin : Bapak Amin mengatakan bahwa dia baru kali pertama membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Pekanbaru, sebelumnya Bapak Amin memang sudah sadar akan penting dan wajibnya zakat, akan tetapi hartanya belum mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya, sehingga Pak Amin baru membayar zakat pada tahun ini dan memilih BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai wadah untuk menyalurkan zakatnya kepada para asnaf.

2. Apa alasan memilih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru sebagai wadah untuk menyalurkan zakat kepada mustahik ?

Jawaban Bapak Amin : Berhubung Bapak Amin berdomisili di Pekanbaru yaitu di Kecamatan Tenayan Raya membuat Bapak Amin memilih BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai wadah untuk menyalurkan zakatnya kepada para mustahik.

3. Menurut Bapak/Ibu apakah kelebihan dari BAZNAS Kota Pekanbaru yang membedakan dari BAZNAS lain ?

Jawaban Bapak Amin : Untuk kelebihan BAZNAS Kota Pekanbaru Bapak Amin sejauh ini belum terlalu mengetahui tentang apa saja kelebihan yang dimiliki BAZNAS Kota Pekanbaru, dikarenakan Bapak Amin merupakan Muzakki baru yang telah menunaikan ibadah zakatnya melalui BAZNAS Kota Pekanbaru.

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai peran yang telah dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran berzakat ?

Jawaban Bapak Amin : Peran BAZNAS Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat Bapak Amin belum pernah melihat secara langsung kecuali hanya di media sosial, berhubung Bapak Amin juga merupakan muzakki baru di BAZNAS Kota Pekanbaru, dan Bapak Amin sendiri memang paham dan mengetahui akan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan dari hartanya.

5. Bagaimanakah pelayanan yang diberikan BAZNAS kepada Muzakki ketika membayar zakat ?

Jawaban Bapak Amin : Dalam pelayanan yang diberikan ketika membayar zakat Bapak Amin mengatakan pelayanan yang diberikan cukup baik.

6. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru ?

Jawaban Pak Amin : Harapan Bapak Amin untuk BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu untuk dapat melihat laporan dana zakat yang telah dibayarkan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya, serta lebih memperkuat dalam penyampaian informasi.

Hasil wawancara kepada Muzakki

Identitas Responden

Nama Responden : Desi Rinawati
 Jabatan : Muzakki BAZNAS Kota Pekanbaru
 Tanggal wawancara : 09 Maret 2021

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Pekanbaru ?

Jawaban Ibu Desi : Ibu Desi mengatakan bahwa sudah 2 tahun membayar zakatnya melalui BAZNAS Kota Pekanbaru

2. Apa alasan memilih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru sebagai wadah untuk menyalurkan zakat kepada mustahik ?

Jawaban Ibu Desi : Alasan Ibu Desi membayar zakatnya di BAZNAS Kota Pekanbaru karena menurut Ibu Desi zakat yang dibayarkan lebih tersalurkan secara merata kepada orang yang berhak menerima.

3. Menurut Bapak/Ibu apakah kelebihan dari BAZNAS Kota Pekanbaru yang membedakan dari BAZNAS lain ?

Jawaban Ibu Desi : Menurut Ibu Desi BAZNAS Kota Pekanbaru sangat baik, dan ramah sehingga Ibu Desi merasa nyaman ketika datang ke BAZNAS untuk membayar zakat.

4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai peran yang telah dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran berzakat ?

Jawaban Ibu Desi : Menurut Ibu Desi peran BAZNAS Kota Pekanbaru selama ini cukup baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat masyarakat serta begitu banyaknya upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

5. Bagaimanakah pelayanan yang diberikan BAZNAS kepada Muzakki ketika membayar zakat ?

Jawaban Ibu Desi : Untuk pelayanan yang telah diberikan ketika muzakki sedang membayar zakat sangatlah baik dan ramah.

6. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru ?

Jawaban Ibu Desi : Harapan Ibu Desi untuk BAZNAS Kota Pekanbaru lebih baik lagi kedepannya dan selama Ibu Desi menjadi muzakki BAZNAS Kota Pekanbaru Ibu Desi merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah hasil wawancara tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, selanjutnya hasil wawancara yang didapatkan ketika di lapangan akan di analisis dengan menggunakan teknis analisis data. Kemudian akan dilakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah diperoleh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Noor, 2011:34)

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak akan dapat dicapai menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan, masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial

dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif (Ghony, dan Fauzi Almanshur, 2016: 25).

1. *Awekening* (Penyadaran)

Dalam upaya penyadaran, Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru bekerjasama dengan beberapa instansi seperti TELKOMSEL, RRI, Radio Al Hamra, melakukan sosialisasi baik ke sekolah, mesjid, ketua dinas UPD yang ada di Kota Pekanbaru, membuat baleho ajakan berzakat kepada masyarakat, serta selalu memberikan informasi baik melalui media sosial seperti facebook, youtube, twiter, iklan, dan webside BAZNAS Kota Pekanbaru.

2. *Understanding* (Pemahaman)

Dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya zakat BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan RRI dan Radio Al Hamra dalam acara syiar zakat satu kali dalam sebulan, dan dalam acara syiar zakat tersebut diberikan penjelasan tentang zakat serta mengadakan tanya jawab tentang zakat. Serta menumbuhkan pemahaman zakat kepada masyarakat.

3. *Knowledge* (Pengetahuan)

Dalam usaha memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai zakat BAZNAS Kota Pekanbaru menyajikan brosur yang lengkap tentang perhitungan zakat, dan memberikan informasi mengenai zakat kepada masyarakat yaitu dengan membuat mading informasi di Mesjid Ar Rahman setiap hari Jumat. agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui tentang pentingnya zakat, dan menyertakan informasi zakat dan infak agar lebih transparan.

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat telah dapat melakukan perannya dengan baik serta melakukan banyak upaya untuk dapat menyadarkan masyarakat dalam membayar zakat serta menjalankan program yang sudah ditetapkan yang bertujuan untuk membantu dan memberdayakan ekonomi mustahik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya beserta dengan hasil wawancara yang telah diperoleh ketika di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat telah menjalankan perannya untuk dapat mengajak masyarakat membayar zakat khususnya di Kota Pekanbaru, serta segala upaya yang telah dilakukan untuk dapat mengajak dan menanamkan sadar zakat dalam benak masyarakat.

Dapat dilihat dengan begitu banyaknya upaya yang telah dilakukan BAZNAS Kota pekanbaru serta kegiatan yang telah dilakukan untuk dapat menyadarkan dan menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat, seperti dengan mengadakan kegiatan sosialisasi interaktif zakat yang disiarkan melalui Radio Al Hamra dan RRI dan selalu aktif dalam menginformasikan di media sosial yang ada, serta membuat spanduk ajakan berzakat dan brosur yang disajikan lengkap dengan tata cara perhitungan zakat, dan untuk memberikan informasi kepada para muzakki tentang ajakan berzakat BAZNAS Kota Pekanbaru bekerjasama dengan TELKOMSEL dengan mengirimkan SMS *Broadcast* yang langsung terkirim otomatis, yang berisikan tentang ajakan berzakat serta ucapan terimakasih kepada muzakki yang telah membayar zakat dan memberikan awards kepada para muzakki yang aktif membayar zakat untuk tetap mempertahankan muzakkinya

dan BAZNAS Kota Pekanbaru juga tidak lupa dalam menginformasikan kepada muzakki bahwa zakat yang telah dibayar telah disalurkan kepada para asnaf.

Begitu juga dengan pencapaian dari program-program yang diberikan BAZNAS kepada para mustahik, dan program-program yang telah diraih dengan sangat luarbiasa meskipun ada salah satu program yang belum efektif terlaksanakan. Walaupun terdapat kendala ketika menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat seperti kurangnya pemahaman agama dari sebagian masyarakat, masih adanya beberapa organisasi yang memperdebatkan mengenai membayar zakat secara resmi ke lembaga ataupun secara langsung ke asnaf (yang berhak menerima zakat).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan saran yang dapat paneliti usulkan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan dan ikut serta berperan dalam mengoptimalkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar zakat, agar masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim lebih paham akan kewajiban yang harus ditunaikan.
2. lebih dikuatkan dalam penyampaian informasi kepada muzakki yang telah mau membayar zakat baik yang sudah lama membayar zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru terlebih lagi kepada muzakki baru yang baru membayar zakatnya melalui BAZNAS Kota Pekanbaru.

3. Untuk program unggulan yang belum terlaksanakan secara efektif yaitu Program Pekanbaru Taqwa diharapkan kepada BAZNAS Kota Pekanbaru agar dapat lebih mengoptimalkan dalam pencapaian program tersebut agar lebih efektif seperti program-program lainnya.
4. Bagi pembaca hasil penelitian ini perlu dikembangkan dan adanya peningkatan agar dapat menjadi bahan referensi yang baik bagi akademik dan peneliti selanjutnya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Al Kaaf, Zaky Abdullah. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Caudhry, Sharif, Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghony, Djunaidi. Almanshur, Fauzan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Hidayat, Mohamad. 2010. *An Introduction To The Sharia Economic pengantar ekonomi syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Huda, Nurul. Dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul. Haykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Idi, Abdullah. Safarina. 2011. *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, Dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam 1 Buku Daras Untuk Mahasiswa*. Pekanbaru-Riau: Al Mujtahadah Press.
- Marthon, Sa'ad, Said. 2007. *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*. Judul asli, (*Al Madkhal Li l Fikr al Iktishad fi al Islam*). Jakarta: Maktabah ar Riyadh. Didistribusikan oleh PT. Bestari Buana Murni.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membnagun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada aktivitas ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Suyanto, Bagong. Narwoko, Dwi J. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

T.Wood, Julia. 2013. *Komunikasi teori Dan Praktik (Komunikasi Dalam Kehidupan Kita)*. Jakarta: Salemba Humanika.

Umar, Husein. 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Skripsi

Hartinah, Siti. 2019. Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus BAZNAS Kecamatan Tebing Tinggi". *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Ekonomi syariah, Universitas Islam Riau.

Umami, Ikhtari Nur. 2020. "Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Tampan." *Skripsi*", Fakultas Agama Islam, Ekonomi syariah, Universitas Islam Riau.

Tesis

Mubarok, Zaki. 2010. "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastradirjan Kabupaten Pekalongan. "Tesis" Program Pascasarjana, Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota, Universitas Di Ponegoro, Semarang.

Jurnal

Astuti, Daharmi. Rusby, Zulkifli. Dan Zubaidi. 2018. Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ instansi Pemerintah Provinsi Riau. *Al Hikmah : Jurnal Agama dan pengetahuan*. vol. 15 No. 1 April 2018.

Astuti, Daharmi. Rusby, Zulkifli. Dan Zubaidi . 2017. Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. . *Al Hikmah : Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*. Volume 14, Nomor 1, April 2017.

Bakhri, Syamsul Boy. 2018. Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Volume 1. No.1 Juni 2018

Hamzah, Zulfadli. Kurniawan, Izzatunnafsi. 2020. Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. Volume 3. Nomor 1, Mei 2020

Rusby, Zulkifli. Bakhri, Syamsul Boy. Yusuf, Muhammad. 2018. Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Wisata Syariah. *Al Hikmah : Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*. Volume 15, Nomor 2 Desember 2018.

Internet

(<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota-Pekanbaru>)